



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- 99 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN DAN
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN

BUPATI BELITUNG TIMUR,

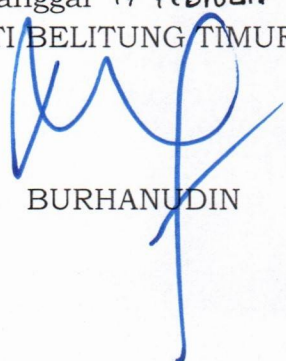
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan rancangan Peraturan Bupati untuk optimalisasi penyelenggaraan program pengawasan Internal Pemerintahan Daerah maka perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Ketaatan;
- b. bahwa pembentukan Tim sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 30)
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
10. Perubahan Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 40);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT KETAATAN.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Ketaatan, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
1. menyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Ketaatan;
 2. melakukan pembahasan dalam Tim terhadap Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Ketaatan; dan
 3. mengikuti rapat pembahasan Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pedoman Dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Audit Ketaatan saat proses harmonisasi.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 17 Februari 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,


BURHANUDIN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PEDOMAN DAN PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN AUDIT
KETAATAN

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
1.	Inspektur Daerah Kabupaten Belitung Timur	Penanggung jawab
2.	Sekretaris Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Ketua
3.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Wakil Ketua
4.	Inspektur Pembantu Bidang Perekonomian dan Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Sekretaris
5.	Inspektur Pembantu Bidang Investigasi Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
6.	Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
7.	Inspektur Pembantu Bidang Kesejahteraan Rakyat Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
8.	Iwan Kunto Sasongko, S.T NIP. 19730622 200604 1 001 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
9.	Puspaningsih, S.E NIP. 19751025 200604 2 004 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
10.	Dyah Budi Prameswati NIP. 19790729 200604 2 005 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
11.	Suzana Linggawati, S.I.P NIP. 19690527 198812 2 001 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
12.	Harli Yunialdi, S.E NIP. 19780627 200604 1 004 Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Madya pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
13.	Zelmy Febryanti, S.E NIP. 19790222 200904 2 001 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
14.	Apriyanti, S.E NIP. 198004232011012001 Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
15.	Ary Firgiawan, S.M NIP. 199805152020121001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
16.	Imelda Novalina Siregar, S.E NIP.198810302022022001 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
17.	Tatang Arliansyah, S.E NIP. 199609112022021002 Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
18.	Talkha Syanovetri, A.Md NIP. 199211072022022001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
19.	Rendievan, A.Md. NIP. 199605082022021001 Auditor Terampil pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
20.	Ajib Fajar Sepdiana, S.Tr.I.P NIP. 200109242024091001 Calon Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Pertama pada Inspektorat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
21.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

No	Nama/NIP/Jabatan Kedinasan	Jabatan Dalam Tim
22.	Analisis Hukum Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
23.	Analisis Kebijakan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota
24.	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur	Anggota

BUPATI BELITUNG TIMUR,

BURHANUDIN